



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING
(UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958) *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

bahwa berhubung dengan telah diundangkannya Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-undang No. 62 tahun 1958), Undang-undang Pajak Bangsa Asing perlu disesuaikan dengan Undang-undang itu;

Mengingat :

pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG No. 74 TAHUN 1958).

Pasal 1.

Pasal 2 Undang-undang Pajak Bangsa Asing, Undang-undang No. 74 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 128), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Yang dimaksudkan dengan orang bangsa asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113).
- (2) Anak-anak yang belum cukup umur ialah mereka yang belum mencapai umur duapuluh satu tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu telah kawin.

- (3) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan, diputuskan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1958.
Presiden Republik Indonesia,**

SOEKARNO

**Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1961.
Menteri Kehakiman,**

G.A. MAENGKOM

Menteri Keuangan,

SUTIKNO SLAMET

**MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING
(UNDANG-UNDANG NO.74 TAHUN 1958)**

UMUM

Pada waktu Undang-undang Pajak Bangsa Asing (Undang-undang yang menetapkan Undang-undang darurat tentang pajak bangsa Asing sebagai undang-undang) disetujui oleh D.P. R., Undang-undang tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia belum lagi diundangkan, sehingga dapatlah dimaklumi, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pajak Bangsa Asing itu tentang siapa yang dimaksud dengan warganegara Indonesia dan siapa yang tergolong dalam orang asing, tidaklah selamanya memuaskan.

Dengan singkat dalam undang-undang itu dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan orang bangsa asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarga-negaraan Indonesia, sedangkan belum ada peraturan yang seksama yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pajak Bangsa Asing itu dan ayat-ayat berikutnya diadakan ketentuan-ketentuan yang ternyata sebagian telah diatur dalam Undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagian lagi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang termasuk yang berlaku dewasa ini (Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958).

Oleh sebab itu ayat-ayat 2, 3, 4 dan 6 dihapuskan, sedangkan pada ayat 1 dibelakang kata "Indonesia" ditambah kata-kata "berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113)", dan ayat-ayat. 5 dan 7 berturut-turut dijadikan ayat-ayat 2 dan 3.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 :
Cukup jelas.

Termasuk Lembaran Negara No. 164 tahun 1968.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGKOM

CATATAN

***) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-167 pada tanggal 14 Nopember 1958, pada hari Jum'at, P.372/1958**

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG**

Sumber: LN 1958/164; TLN NO. 1692